

Gagasan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia

Nurmalawaty

**Fakultas Hukum
Bagian Hukum Pidana
Universitas Sumatera Utara**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bila kita berbicara tentang pembaharuan dalam Islam, atau mungkin lebih tepat pembaharuan dalam pemahaman Islam, maka kita akan menanyakan, hal-hal apa saja dalam dunia Islam yang sudah mengalami degenerasi sehingga memerlukan pembaharuan atau penyegaran.

Lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan atau reformasi dalam Islam mulai muncul terutama pada zaman dinasti Umayyah, yang melahirkan bermacam aksi dan prates sosial politik. Salah satu reaksi terhadap ketidak-adilan sosial dan degenerasi moral pada waktu itu adalah gerakan sufi yang mencoba menangkap kedalaman dan spiritualitas Islam.

Munculnya ide pembaharuan setelah dua setengah abad sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah dianggap sebagai bapak Tajdid (pembaharuan) yang melakukan kritik tajam terhadap sufisme dan para filosof yang mendewakan rasionalisme, juga terhadap teologi Asya'ari yang cenderung pasrah terhadap kehendak Tuhan. Kritik Ibnu Taimiyyah selalu dibarengi dengan seruannya agar ummat Islam kembali kepada Qur'an dan Sunnah dan memahami kembali kedua sumber Islam itu dengan landasan Ijtihad.

Pada dasarnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam pada abad-abad sebelum abad dua puluh memiliki kesamaan-kesamaan dasar, yaitu:

1. Gerakan-gerakan itu datang dari masyarakat Islam sendiri dan terutama didorong oleh ajaran-ajaran Islam sendiri .
2. Gerakan-gerakan itu pada dasarnya melakukan kritik terhadap sufisme yang cenderung menjauhi tugas-tugas manusia muslim dalam pergumulan sosial di dunia konkrit.
3. Hampir semua gerakan pembaharuan menekankan mutlak perlunya rekonstruksi sosio-moral dan sosio-etnik masyarakat Islam.
4. Semua gerakan pembaharuan Islam sebelum abad dua puluh mengorbankan semangat ijtihad, yaitu menggunakan akal fikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Islam dengan referensi utama Qur'an dan Sunnah.
5. Pada umumnya gerakan-gerakan pembaharuan menggaris bawahi pentingnya jihad untuk mencapai tujuan atau merelisasikan cita-cita pembaharuan. (Amien Rais, 1989: XI).

Adapun yang menjadi tema sentral sebagai pusat perhatian para pemikir pembaharuan Islam adalah:

1. Hubungan antara iman dan ilmu atau antara keyakinan dan akal.

2. Ajaran Islam dalam segi sosial, yakni sejauh manakah Islam mengajarkan keadilan sosial, ekualitas antara pria dan wanita, dan sebagainya
3. Hubungan antara agama dan negara dan pandangan Islam terhadap sekularisme.
4. Masalah pembaharuan hukum
5. Ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi
6. Pembaharuan dalam bidang pendidikan

Dalam tulisan yang sederhana ini, pembahasan akan dibatasi dalam tiga topik utama yaitu: pembaharuan pemikiran tentang teologi, pendidikan dan hukum.

B. Permasalahan

Dalam tulisan ini, sebagai permasalahannya adalah: Sejauhmana perkembangan pembaharuan pemikiran Islam terhadap teologi, pendidikan dan hukum di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemikiran Tentang Arti Islam dan Teologi Islam

Pengertian yang lebih populer, bahwa Islam diartikan sebuah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam juga diartikan dengan Damai, selamat sentosa, patuh dan sejahtera serta berserah diri, Inti berserah diri, yaitu hanya menyerahkan diri, jiwa dan raganya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain, dan inilah makna essensial dari kalimat "La Ilaha Illa Allah" (Tiada Tuhan Selain Allah).

Mengenai teologi Islam, tauhid dan ilmu kalam mempunyai arti yang sama, hanya saja pengertian yang dipakai cenderung dikotomis dan teologi Islam seolah hanya membicarakan persoalan yang gaib saja.

Tokoh pembaharuan terbesar Muhammad Abduh memberikan defenisi tentang teologi:

"Teologi adalah ilmu yang melakukan bahasan tentang Allah, sifat-sifat yang wajib dan boleh ditetapkan bagiNya, serta apa yang wajib dinafikan dariNya, tentang para Rasul untuk menetapkan apa yang wajib, yang boleh, dan yang terlarang dinisbahkan kepadaNya".

Akan tetapi di Indonesia Ahmad Hanafi telah mulai mengadakan perubahan dan mendefinisikan teologi dengan "Ilmu tentang Ketuhanan, yaitu membicarakan zat Tuhan dari segala seginya dan hubungannya dengan alam" (Ahmad Hanafi: 5).

Sebenarnya pemikiran dalam Islam memang merupakan bawaan dari ajaran Islam sendiri, karena dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk membaca, berpikir, menggunakan akal, yang kesemuanya mendorong umat Islam terutama para ahlinya untuk berpikir mengenai segala sesuatu guna mendapatkan kebenaran dan kebijaksanaan.

Pada garis besarnya pemikiran Islam dalam pertumbuhannya muncul dalam 3 pola yaitu:

1. Pola pemikiran yang bersifat skolastik

Pola ini mendasarkan pemikiran pada wahyu ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut pola pikir ini, kebenaran yang sesungguhnya hanya diperoleh manusia dengan perantaraan wahyu, sedangkan akal hanya berfungsi sebagai alat penerima saja. Akal harus tunduk pada wahyu.

2. Pola pemikiran yang bersifat rasional

Pola pikir ini menganggap bahwa akal pikiran, sebagaimana juga halnya dengan wahyu, adalah merupakan sumber kebenaran. Mereka menggunakan akal pikiran untuk mencari kebenaran dan wahyu berfungsi sebagai penunjang kebenaran yang diperoleh akal. Kebenaran akal dengan kebenaran wahyu tidak mungkin bertentangan. Kalau pada lahirnya kebenaran wahyu bertentangan dengan akal, wahyu tersebut harus dita'wilkan secara rasional. Pola pemikiran ini adalah yang dikembangkan oleh aliran mewujudkan diri dalam pemikiran-pemikiran kefilosofan dalam Islam.

3. Pola pemikiran yang bersifat batiniyah dan intaitif

Pola ini berasal dari mereka yang mempunyai pola kehidupan sufistik. Kebenaran yang sesungguhnya dan yang tertinggi adalah kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman batin dalam kehidupan yang mistis dan dengan jalan berkontemplasi. Menurut pola pikiran ini, seseorang yang akan mencari kebenaran harus melalui tangga-tangga, yaitu dari tangga terbawah yang disebut syari'at, kemudian tarikat, hakikat, untuk sampai ke tangga yang tertinggi yang disebut Ma'rifat. Pola ini, pada mulanya dikembangkan oleh golongan ahli sufi (Zuhairini, 1992: 87).

B. Perkembangan Pemikiran Teologi di Indonesia

Teologi, sebagaimana diketahui, membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Mempelajari teologi akan memberikan seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh peredaran zaman.

Aliran-aliran teologi yang dikenal dalam Islam ialah:

1. Aliran Khawarij

Aliran ini mengatakan bahwa orang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan oleh karena itu ia wajib dibunuh.

2. Aliran Murjiah

Aliran ini menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.

3. Aliran Muk'tazilah

Aliran ini tidak menerima pendapat-pendapat di atas. Bagi mereka orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi bukan mukmin. Orang yang serupa ini mengambil posisi diantara kedua posisi mukmin dan kafir (dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah: "*Almazillah bain al-manzilitain*").

Kemudian, timbul pula dalam Islam dua aliran dalam teologi yang terkenal dengan nama al-qadariah dan al-jabariah menurut qadariah manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya, dengan kata lain Tuhan tidak campur tangan lagi terhadap apa yang dilakukan manusia. Sedang Jabariah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Manusia

dalam segala tingkah lakunya (bertindak) adalah paksaan dari Tuhan. Dengan kata lain, segala gerak-gerik manusia ditentukan *oleh* Tuhan. Paham ini disebut dengan paham fatalisme (*Harun Nasution*. 1986: 7)

Yang masih ada sampai sekarang ialah aliran-aliran Asy'ariah dan Maturidiah yang keduanya disebut Ahl Sunnah wa al-jama'ah. Di Indonesia, pemikiran teologi di kalangan pemikir Islam sejak masuknya Islam sampai kepada zaman pertumbuhan organisasi yang bercorak keIslaman, boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan yang berarti, dan masih berakar pada ahli Sunnah Waljamaah.

Teologi Asy'ari ini telah berpengaruh di Indonesia. Teori yang didirikan oleh Abu Hasan al Asy'ari ini pada mulanya adalah pengikut setia teologi Mu'tazilah, namun setelah berkecimpung dalam aliran ini selama empat puluh tahun, Imam Asy'ari meninggalkan aliran ini bahkan menentangnya dan kemudian membentuk keyakinan baru.

Seperti yang diketahui bahwa aliran Mu'tazilah masih dipandang sebagai aliran yang menyimpang dari Islam dan tak disenangi oleh sebahagian umat Islam, terutama di Indonesia. Pandangan demikian timbul karena kaum Mu'tazillah dianggap tidak percaya kepada wahyu dan hanya mengakui kebenaran yang diperoleh dengan perantara rasio. Bahkan sampai sekarang ini sebagian besar umat Islam Indonesia masih keberatan menerima teologi baru di luar ahli Sunnah. Alat ini dapat kita ketahui ketika Harun Nasution, seorang pakar teologi Islam menawarkan teologi rasional dan beranggapan bahwa teologi Asy'ari tidak cocok dengan zaman modern, ia banyak mendapat kecaman. Harun langsung dituduh sebagai Mu'tazilah dan ingin memasukkan Mu'tazilah dari Indonesia.

Pada dasarnya, sebelum Harun Nasution, sudah ada yang berusaha melakukan pembaharuan di Indonesia, seperti K.H. Ahmad Dahlan dan berhasil mendirikan organisasi besar Muhammadiyah di Jawa Tengah sebagai wadah perjuangannya. Ahmad Al-Surkati dengan al-Irsyadnya, namun walaupun mereka secara tegas menentang taklid namun dalam bidang teologi mereka tidak melakukan perubahan yang berarti, orientasi mereka lebih ditekankan pada bidang Fiqh dan politik, Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya berusaha melakukan pembaharuan di bidang pendidikan yang selama ini tampak lebih cenderung dikotomis, yakni dengan mengeluarkan pendidikan agama dari kurikulum di sekolah pemerintah (kolonial Belanda). Sebaliknya pesantren yang didirikan oleh ulama tradisional tidak memuat pendidikan umum.

Kebangkitan pemikiran dalam dunia Islam baru muncul abad ke 19 yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1838-1898 M) dan Muhammad Abduh (1849-1905) di Mesir. Bias pemikiran kedua tokoh ini dibawa oleh pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah seperti K.H. Ahmad Dahlan dari Jawa, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan H.Abdullah Ahmad dari Minangkabau, dan Syekh Abdul Karim Amrullah (ayah dari Buya Hamka).

Pembahasan yang dilakukan oleh para tokoh ini pada mulanya tidaklah hanya pada bidang Fiqh semata, tapi juga pada bidang teologi. Mereka selalu berpedoman kepada nash dan Ijtihad. Tampaknya pemikiran mereka cukup rasional, tetapi pengikutnya di belakang hari telah menukar orientasi teologi kepada Fiqh. Akibatnya timbullah perpecahan yang tajam ditengah-tengah umat. Timbullah istilah kaum muda dan kaum tua. Yang pertama ditujukan kepada pembaharu dan yang kedua kepada orang yang mempertahankan kemapanan. Yang tergolong kepada kaum muda melahirkan

Muhammadiyah, AI-Irsyad, Persis, sedangkan yang tergolong kaum tua melahirkan NU (Nahdatul Ulama). Pertentangan yang paling tajam terjadi antara Muhammadiyah dan NU hampir setengah abad. Dibiidang teologi, NU menyebutkan Muhammadiyah sebagai kaum yang mengikut teologi Wahabi, dan Muhammadiyah menyebut NU sebagai kaum sarungan, karena di pesantrennya pada waktu itu orang NU masih memakai sarung dan kopiah.

Perbincangan masalah teologi di Indonesia memang sudah ada semenjak tahun 1948 yang dipelopori oleh Haji Agus Salim dengan bukunya "Penjelasan Filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakkal. Namun buku ini masih terbatas di kalangan elit dan terpelajar saja, karena situasi pada waktu itu masih dalam situasi revolusi dan perjuangan, sehingga sedikit kaum terpelajar yang tertarik dengan kajian teologi.

Tetapi pada Tahun 1970, Nurcholis Madjid telah mempertanyakan relevansi teologi tradisional dengan zaman modern, tetapi reaksi masyarakat sangat keras menolak. Ia dianggap agak meremehkan ajaran-ajaran Islam yang telah menjadi konvensi. Sama halnya dengan Harun Nasution ketika memperkenalkan teologi Mu'tazillah sebagai alternatif atau sekedar metodologis untuk sampai kepada teologi rasional.

Sebagai puncak kesadaran teologis, maka oleh Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Nahdatul Ulama (LPKSM-NUDIY) mengadakan seminar nasional Teologi Pembangunan pada tanggal 25-26 Juni 1986 di Kaliurang, yang maksudnya adalah untuk membicarakan refleksi (pemikiran) tentang teologi pembangunan, serta sejauh mana kaitan antara keduanya. Karena secara ideal, Islam memberikan penghargaan terhadap setiap pembangunan yang mengantarkan umat manusia menjadi sejahtera, cerdas dan aman dalam kehidupannya. Islam memberi dorongan agar umatnya berilmu, beramal saleh, berjuang merubah nasibnya, berijtihad dan berperadaban, agar benar-benar berfungsi sebagai khalifah (pembangun) di bumi ini.

Melihat betapa pentingnya pembangunan bangsa, maka sudah selayaknya dimunculkan pemahaman dan kreasi baru terhadap teologi yang berkembang saat ini, karena biar bagaimanapun teologi yang fatalis, yang menyerah pada nasib tidak bisa diharapkan untuk memberhasilkan pembangunan Bangsa.

Suatu hal yang perlu diingat adalah, walaupun teologi Islam yang berkembang di Indonesia adalah teori Asy'ari, bukan berarti teologi pembangunan dapat menggantikan teologi Asy'ariyah itu, hanya saja kita memerlukan penyegaran terhadap pemahaman teori Asy'ari. Seperti yang terjadi di Amerika Latin, ketika pemimpin agama Katolik berusaha merubah teologi masyarakat yang otodoks menjadi teologi pembebasan (*theologi of Liberation*) yang terjadi justru pembantaian yang dilakukan oleh pihak militer terhadap pemimpin agama. Untuk menghindari hal semacam itu, umat Islam Indonesia tidak perlu mengadakan teori baru. Yang penting bagaimana teologi di Indonesia selama ini tidak dipahami secara monoton (sepihak saja). Yang diperlukan adalah teologi. yang dinamis. M. Ridwan Lubis menyebutkan dengan "pemikiran konvergensi" yaitu teologi yang mencari titik temu antar teologi yang berkembang, yakni titik temu antara teologi tradisional (Asy'ariyah) dengan teologi rasional (mu'tazilah), (M. Ridwan Lubis, 1994: 16). Dengan demikian, dengan adanya teologi yang berkembang, umat Islam Indonesia tidak perlu bentrok atau berselisih, tetapi dapat mengambil pelajaran dari padanya. Kita pantas mengingat suatu tradisi dalam NU dengan semboyannya: Memelihara tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik".

Dalam teologi pembangunan juga ditekankan bahwa pertentangan yang terjadi antara Muhammadiyah dan NU tidak relevan lagi. Di mana sejak berdirinya Muhammadiyah telah mengikuti teologi Muhammad Abduh dalam bidang teologinya yang menentang taklid kepada mazhab. Sedangkan NU *mempunyai* prinsip tetap berpegang pada asy'ariah dan Marhurudiyah di bidang teologi. Sedang dibidang Fiqh tetap berpegang pada salah satu dari mazhab yang empat, hanya saja pada mu'tamar Nu di Situbondo yang menetapkan agar NU bersikap tasamuh, berlapang dada terhadap perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Kemudian gagasan untuk melakukan tajdid (pembaharuan) telah memperoleh legitimasi dalam musyawarah NU yang diadakan di Cilacap tahun 1987.

Pendapat Masdar F. Mas'udi sejalan dengan M. Ridwan Lubis, dengan melihat berkembangnya bermacam corak teologi dewasa ini, maka teologi pembangunan, mengupayakan terciptanya transformasi sosial, artinya pembangunan dilakukan tanpa merusak tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan teologi konvergensi, yaitu teologi yang dapat menyatukan pandangan yang berbeda dan mengarahkannya pada titik yang sama berupa teologi populis, teologi yang berupaya menyentuh kepentingan rakyat (Masdar F. Mas'udi, 1994:130)

Dengan demikian, adanya pemikiran teologis yang dinamis saat ini telah mengalami perubahan dari yang konfrontasi (pertentangan) kepada konvergensi, dari yang monoton (sepihak) kepada pluralis, suatu aliran pemikiran yang menganggap bahwa kebenaran bukan hanya satu tapi beragam. Sehingga ummat Islam tidak lagi terjat dalam berfikir yang monolitik dan teosentrik (berpusat pada Tuhan), dan tidak pula semata-mata menolak argumen ketuhanan dengan pengakuan manusia anthropo sentrik (pola pikir yang menganggap manusialah segala-galanya).

Dengan demikian kita membutuhkan keseimbangan antara teosentrisme dengan anthroposentrisme, artinya keseimbangan antara agama dan moralitas sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan.

C. Pembaharuan Pendidikan Islam

Pada dasarnya, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, dibagi dalam 5 periode yaitu:

1. Periode pembinaan pendidikan Islam rang berlangsung pada zaman nabi Muhammad SAW.
2. Periode pertumbuhan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak Nabi Muhammad wafat sampai masa akhir Bani Umayyah, yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu naqliah.
3. Periode kejayaan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Bagdad, yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu aqliah dan timbulnya madrasah.
4. Periode kemunduran Islam, sejak jatuhnya Bagdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahny pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia Barat.
5. Periode pembaharuan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai kini, yang ditandai gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. (Zuhairini, 1992: 13)

Dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran Islam pada masa sebelumnya, maka pada garis besarnya ada 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam yaitu:

1. pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Eropa.
2. Yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam
3. Yang berorientasi pada kekayaan dan sumber daya bangsa yang nasionalisme.

Masalah pendidikan Islam di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangannya sejalan dengan berbagai situasi dan kondisi, diawali sejak masuk dan berkembangnya Islam, kemudian masa pemerintahan Belanda dan Jepang demikian juga halnya dengan pemerintahan RI mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam bidang pendidikan Islam.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, lahir dan terbentuknya tokoh-tokoh, organisasi, serta lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pada dasarnya ingin memajukan pendidikan Islam.

Sistem pendidikan agama Islam mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia setelah Indonesia merdeka, pemerintah sangat memperhatikan tumbuhnya pendidikan agama Islam. Dalam hal ini pendidikan agama Islam dijadikan salah satu bidang studi yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah sejak dari sekolah dasar sampai pada tingkat universitas.

Didorong oleh kebutuhan akan pendidikan yang makin meningkat, maka timbullah lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berupa madrasah dan pondok pesantren, kemudian tumbuh pula lembaga pendidikan umum yang berdasarkan keagamaan, di mana di samping diberikan pelajaran agama Juga diajarkan pengetahuan umum dan kejuruan.

Perlunya pemberian pengetahuan umum ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, sejalan dengan pembangunan yang semakin meningkat, maka timbul usaha-usaha pemerintah untuk lebih meningkatkan multi madrasah ini agar sejajar dengan sekolah-sekolah umum yang sederajat. Maka dikeluarkan SKB3M (Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri P dan K dan Mendagri) tahun 1976 yang menetapkan perbandingan 70% (umum) dan 30% (agama) untuk pendidikan di madrasah. Hal ini bertujuan agar pengetahuan umum di madrasah sama dengan multi pengetahuan umum di sekolah umum yang sederajat.

Dengan demikian ijazah dari madrasah disamakan dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Dengan demikian pula, antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat keterkaitan satu sama lain, pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan nasional.

D. Pembaharuan dalam Bidang Hukum Islam

Sejarah hukum pada masa Hindia Belanda tentang kedudukan Hukum Islam dibagi 2 periode yaitu:

1. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang disebut *receptio in complexu*.
2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang disebut *teori receptie*.

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati 2 periode:

Periode I, Penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, sumber hukum yang baru diterima orang apabila telah diyakini,

Periode 2, penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif, sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam tata negara. (Juana S. Praja, 1991: XI).

Pada masa Orde Baru, politik hukum negara RI baru memperlakukan hukum Islam bagi pemeluknya dengan diundangkannya UU Perkawinan No 1/1974. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian lahirnya Peraturan Pemerintah Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik serta UU Peradilan Agama (UU No 7/1989), serta masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadikan agama sebagai unsur ajaran dan etikanya.

Dalam upaya mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu, timbul pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran ini berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam seperti kewarisan dan lembaga perbankan. Munawir Sjadzali melihat adanya gejala masyarakat Islam Indonesia yang bersikap mendua dalam berbagai kasus penyelesaian kewarisan dan perbankan.

Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH mengemukakan bahwa masalah yang timbul dalam masyarakat Islam Indonesia yang masih mempertanyakan dan membedakan pengertian Syariat Islam dan Fiqh Islam. Sehingga timbullah benturan paham diantara umat Islam sendiri. Selain itu, masalah yang menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undang, khususnya UU Peradilan Agama (UU No 7/1989) tentang kebebasan memilih hukum kewarisan, wasiat dan hibah.

Sebagai salah satu usaha ke arah pembaharuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah hukum Islam, maka pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan Pedoman sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Islam merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional.

BAB IV KESIMPULAN

1. Pemikiran teologi dewasa ini mengalami perubahan dari yang konfrontatif (pertentangan) kepada konvergensi, dari yang monoton (sepihak) kepada pluralis (keragaman)
2. Pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia adalah merupakan bagian dari pendidikan nasional, serta merupakan satu kesatuan dalam kerangka pendidikan nasional.
3. Pembaharuan dalam bidang hukum Islam merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum Nasional, sehingga mampu mengayomi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun Nasution, Prof, Dr, *Teogi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, VI Press, 1986.
- Harun Nasution, Prof, Dr, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, 1985.
- Juhana S. Praja, Dr, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung 1994.
- M. Amin Rais, Dr, *Islam dan Pembaharuan*, CV. Rajawali, 1989.
- M. Daud, Ali, Prof, SH, *Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- M. Daud Ali, Prof, SH, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemandirian, dan Ke Indonesiaan*, Mizan, Bandung.
- Zuhairini, Dra, Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 1992